

ASAS KEPERCAYAAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹

Violetta Valencia, Audri Trinanda, Yolanda Netty Cinta Putri Adi Winata Pratama
Fakultas hukum, Universitas Pamulang
Violettavalencia75@gmail.com

ABSTRACT: The increasingly widespread practice of online trading transactions (E-commerce) in Indonesia makes it easier for people who want to shop for goods and services needed, but there are many violations of consumer rights that open up opportunities for fraud from business actors or third parties regarding the security of personal data. which is guaranteed by the online shop owner so that it has implications for consumer protection. The purpose of this research is to find out the protection for users of online buying and selling services (Ecommerce) regarding the confidentiality of personal data and how shop owners resolve disputes related to consumer losses. The normative legal research method is used as a writing method which originates from statutory regulations and library materials. The results of this study indicate that consumer protection in buying and selling online using e-commerce is not clear because protection for consumers for losses received due to irresponsibility of E- Commerce business actors in paying off transactions has not been clearly regulated in the Consumer Protection Law. However, business actors who can be contacted can be held responsible for compensation. In Indonesia, there are two legal remedies that consumers can take if they suffer losses in online trading transactions, namely by court or out of court (consultation, negotiation, mediation, or expert judgment) according to the agreement of each party.

Keywords :

Sale and Purchase Transactions, Legal Protection, Consumers

PENDAHULUAN

Sebagai subjek hukum, masyarakat hidup berkelompok dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, dan kehidupannya dilandasi oleh komunikasi timbal balik. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, internet yang semula hanya digunakan sebagai media penyebaran informasi dan sarana pembelajaran, lambat laun merambah ke bidang lain, salah satunya bidang ekonomi.

Selain itu, pembeli dapat mencari barang atau jasa secara efisien sesuai kebutuhan, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dalam praktiknya, banyaknya transaksi online juga menimbulkan masalah. Memilih bursa online yang menawarkan transaksi jual beli sebenarnya adalah pilihan yang tepat. Alhasil, pembeli kerap lupa bahwa transaksi online bukannya tanpa bahaya. Penggunaan media e-commerce dalam dunia bisnis telah memberikan dampak bagi seluruh masyarakat internasional, khususnya masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi yang menjelaskan tujuan transaksi elektronik pada pasal 1 ayat 2, dan transaksi elektronik menjelaskan pengertian

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/ 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-21/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

perjanjian adalah dengan menggunakan komputer, jaringan komputer untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau media elektronik lainnya. Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 menjelaskan bahwa perjanjian diartikan sama dengan kontrak dan dalam pasal 1 ayat 17 dijelaskan bahwa perjanjian elektronik antara para pihak melalui sistem elektronik untuk mencapai suatu kesepakatan.

Kontrak dalam suatu toko online yang dibuat antara dua pihak, dimana satu pihak menjanjikan sesuatu kepada pihak lainnya sedangkan dalam pasal 1313 KUHPerdara mengatur tentang kontrak yang terjadi di toko online atau internet. Jadi, apa syarat sahnya kontrak yang terdapat dalam hukum perdata harus diperhatikan untuk menentukan penggunaan aturan kontrak yang pada umumnya menggunakan hukum perdata indonesia dan mengakui sah atas suatu bisnis elektronik.

Pengusaha baik perorangan maupun pengusaha besar telah banyak memanfaatkan sistem internet dalam transaksi jual beli. Salah satu penyebabnya adalah pengguna telepon seluler di Indonesia dan beberapa negara lain berkembang pesat dan digunakan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Jenis pembangunan ini digunakan oleh sebagian orang untuk mencari keuntungan atau usaha kecil bahkan untuk memperlancar usaha produsen atau pengusaha.

Sistem jual beli berkembang dan meningkat dari waktu ke waktu. Era globalisasi yang dimaksud dalam ruang publik dan sesuai dengan perubahan zaman atau perubahan sosial, jual beli, berkembang sesuai dengan teknologi yang tersedia. Sistem dan aktivitas jual beli yang sudah ada sebelumnya dianggap oleh beberapa orang sebagai sederhana dan lugas serta menghemat waktu.

Meskipun globalisasi tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dalam istilah fenomena baru yang ada, globalisasi saat ini sering digambarkan sebagai penyusutan ruang dan waktu. Perkembangan teknologi dan informasi menyebar dengan lambat dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi informasi, yang mengarah pada perkembangan sistem transaksi jual beli yang lebih modern.

Sebelum adanya Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan diubah menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE disahkan dan dilaksanakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan dunia informasi dan transaksi dengan menggunakan media elektronik. Pengusaha serta masyarakat umum yang memiliki keabsahan yang tidak terbatas untuk beroperasi melalui media elektronik. Tidak dibatasi artinya tidak ada Undang – Undang yang membatasi kegiatan melalui media elektronik.

Meskipun Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah dilakukan perubahan yang menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang disetujui dan dilaksanakan, secara umum semua kegiatan yang berhubungan dengan kontrak terutama kontrak penjualan, didasarkan pada dasar hukum 1320 KUHPerdara tentang syarat sah suatu perjanjian. Hal ini dilakukan untuk perdagangan atau transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik yang dikembangkan sebelum adanya ketentuan dari KUHPerdara.

Undang-undang ini sangat ditunggu baik oleh pelaku bisnis maupun konsumen, karena perkembangan teknologi membuat lembaga penegak hukum dan peraturan perundang-undangan tidak dapat mengontrol dan melindungi subjek hukum di dunia maya yang dipengaruhi oleh globalisasi melalui teknologi informasi. komunikasi telah mengubah cara hidup masyarakat dan berkembang menjadi cara hidup baru dan memfasilitasi perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan polisi.

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Republik Indonesia Tentang ITE merupakan wujud tanggung jawab negara dan diubah menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE untuk menjamin perlindungan secara sebesar – besarnya bagi semua kegiatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dalam negeri maupun luar negeri sehingga terlindungi dengan baik dari kemungkinan kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Transaksi jual beli yang dilakukan dalam E-commerce dengan suatu perangkat elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Undang-undang ini sangat ditunggu baik oleh pelaku bisnis maupun konsumen, karena perkembangan teknologi membuat lembaga penegak hukum dan peraturan perundang-undangan tidak dapat mengontrol dan melindungi subjek hukum di dunia maya yang dipengaruhi oleh globalisasi melalui teknologi informasi. komunikasi telah mengubah cara hidup masyarakat dan berkembang menjadi cara hidup baru dan memfasilitasi perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan polisi.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “ Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak yang berasal dari adanya suatu kesepakatan yang disetujui oleh masing – masing pihak, seperti terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yang mengenai kesepakatan para pihak yang diutamakan untuk melanjutkan setiap perbuatan yang dilakukan oleh para pihak”.

Selain itu, pembeli dapat mencari suatu barang atau jasa secara efisien sesuai dengan kebutuhan yang menghemat waktu, tenaga dan biaya. Dalam praktiknya banyaknya transaksi online juga menimbulkan suatu masalah. Memilih transaksi Online yang menawarkan berbagai transaksi jual beli yang dilakukan dengan masing – masing pihak dengan menentukan pilihan yang tepat. Alhasil, pembeli sering lupa bahwa transaksi Online bukannya tanpa bahaya. Penggunaan media E-commerce dalam dunia bisnis telah memberikan dampak bagi seluruh masyarakat internasional khususnya pada masyarakat indonesia.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif KUHPerdata dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah – masalah yaitu, Pertama Bagaimana kedudukan asas kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Toko Online Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik ? dan Kedua Bagaimana Keabsahan Jual Beli Online

melalui Media elektronik dan Perspektif UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE atas revisi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE ?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif, artinya dalam menghadapi permasalahan yang ada Peneliti mengkaji asas – asas hukum dan peraturan perundang – undangan yang terkait dalam penelitian kali ini. Peneliti melakukan kajian normatif berdasarkan identifikasi norma yang bertentangan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait informasi dan transaksi jual beli.

Penelitian ini menggunakan dalam penyusunan penelitian ini berkaitan dengan Yuridis Normatif. Pendekatan Hukum Yuridis Normatif diawali dengan analisis terhadap pasal – pasal yang mengatur masalah tersebut. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum Yuridis Normatif adalah penelitian yang mengacu pada Norma Hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan yaitu Pencarian dan Penelitian Literature yang berhubungan dengan bahan penelitian ini. Sementara itu, peneliti secara sistematis yang menganalisis bahan hukum mencari hubungan antara peraturan Perundang – Undangan yang sederajat dan yang tidak sederajat dalam perumusan konsep hukum. Menggunakan Teknik Deskriptif sebagai metode analisis bahan hukum menyajikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sesuai dengan pokok bahasa yang diteliti.

PEMBAHASAN

Bagaimana kedudukan asas kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Toko Online Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

Jual Beli adalah suatu perjanjian karena kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pada Pasal 1313 menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Ketika pembeli membuat kontrak atau perjanjian dengan seorang penjual, jual beli terjadi dan kontrak dibuat pada saat akad, tetapi apa masalahnya jika para pihak berada di tempat atau yurisdiksi yang berbeda, karena para pihak tidak dapat saling berhadapan secara langsung untuk mengkomunikasikan kontrak. kontrak yang saling mengikat antara penjual sebagai penjual barang dan pembeli sebagai pembayar barang yang dijual melalui Internet. Jual beli online menerapkan sistem jual beli online. Tidak ada hubungan langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui jaringan yang terhubung menggunakan ponsel, komputer, tablet, dll. Oleh karena itu dikenal beberapa teori diantaranya :

1. Teori pengiriman

Menurut Teori ini, suatu kontrak terbentuk pada saat pemberi jawaban mengirimkan surat balasan karena sejak saat penyerahan, pengirim balasan karena sejak saat penyerahan, pengirim balasan kehilangan kendali atas surat yang dikirim.

Berdasarkan Teori ini, jika mengacu pada akad jual beli yang dilakukan melalui internet (belanja online), akad antara penjual dan pembeli tercipta pada saat pembeli mengirimkan tanggapan kepada penjual baik melalui email atau sms atau media lainnya.

2. Teori Penawaran dan Penerimaan

Dasar Teori tentang adanya kontrak kehendak adalah teori “penawaran dan penerimaan”. Pada dasarnya, kontrak baru dibuat setelah pihak lain dalam kontrak tersebut menerima tawaran tersebut. Teori ini secara umum diakui dalam semua sistem hukum, tetapi teori ini lebih banyak dipraktikkan di negara – negara yang menganut sistem hukum umum. Ketika teori ini dikaitkan dengan perdagangan elektronik, kontrak dibuat berdasarkan teori ini ketika penjual membuat penawaran dengan memberikan daftar – daftar barang, memilih produk yang ditawarkan dengan menekan tombol “beli”. Belanja internet dapat didefinisikan sebagai proses bisnis yang menggunakan teknologi elektronik untuk menghubungkan bisnis, konsumen dan publik dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, layanan dan informasi elektronik. Pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu: “Penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan dengan tujuan:

- a). Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b). Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Dalam pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa kontrak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif adalah Undang – Undang bagi penandatangannya. Selain itu, Undang – Undang menetapkan bahwa kontrak harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik merupakan sumber kepercayaan (trust) antara para pihak yang bertransaksi. Istilah “itikad baik” bersifat subjektif dan ambigu, sehingga iman dalam praktik membutuhkan dasar yang lebih konkret daripada itikad baik. Salah satu kesulitan dalam bisnis adalah memastikan bahwa pihak lain telah bertindak, sedang bertindak dan akan terus bertindak jujur. ujuannya agar setiap orang dapat dengan bebas menentukan bentuk, jenis dan isi kontrak, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat-syarat yang berkaitan

dengan berlakunya kontrak. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Keabsahan suatu perjanjian mensyaratkan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Asas kepercayaan antara pihak yang bertransaksi di internet timbul dengan sendirinya dengan saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Prinsip kepercayaan ini sangat penting bagi kedua belah pihak dalam berbelanja elektronik, karena mendukung proses tersebut dengan baik sehingga tercapai yang diinginkan kedua belah pihak. Prinsip kepercayaan melibatkan seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang menumbuhkan kepercayaan antara para pihak, dimana pihak lain memnuhi janjinya saat jual beli online. Dalam artinya, mereka yang jual beli online melakukan prestasinya tanpa kepercayaan pihak mereka tidak nyaman dalam kontrak jual beli bisnis elektronik.

Hal terpenting yang harus diperhatikan saat jual beli online adalah apakah pembeli mempercayai situs belanja online dan penjual disitus tersebut. Hal utama yang harus dipertimbangkan pembeli saat membeli online adalah apakah dia mempercayai situs web layanan online dan penjual online, karena kepercayaan merupakan faktor penting dalam interaksi antara penjual dan pembeli. Menurut Morgan dan Hunt (1999) menjelaskan beberapa manfaat kepercayaan yang diutarakan :

1. Kepercayaan dapat memotivasi pemasar untuk berusaha menjaga hubungan dengan bekerja sama dengan mitra bisnis.
2. Kepercayaan menolak opsi jangka pendek demi keutungan jangka panjang yang diharapkan.
3. Mempertahankan mitra yang ada kepercayaan dapat mendorong pemasaran untuk secara bijak mengambil risiko besar karena mereka percaya bahwa mitra tidak akan mengambil kesepakatan yang dapat merugikan pasal (2) UU ITE.

Dengan jelas menegaskan bahwa pihak perdagangan elektronik harus berkomunikasi secara terbuka dan bertukar informasi elektronik atau dokumen elektronik selama transaksi. Agar konsep yang ambigu dan subjektif ini menjadi konkrit dan objektif, maka para pihak dapat menggunakan peraturan perundang – undangan sebagai acuan. Merujuk pada pasal 19 dan 20 Undang – Undang informasi dan transaksi elektronik Nomor 11 Tahun 2008 bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati”. Dengan kata lain, suatu pihak dalam suatu transaksi dianggap beritikad baik apabila hendak mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku, termasuk persetujuan para pihak dalam transaksi tersebut.

Sama halnya dengan iman dalam acara tersebut. Salah satu faktor kunci dalam jual beli di internet adalah kepercayaan pada kemudahan penggunaan yaitu, mana pengguna percaya bahwa teknologi atau sistem mudah digunakan dan bebas masalah dan dengan demikian kualitas informasinya. Kualitas informasi didefinisikan sebagai persepsi pelanggan

terhadap kualitas informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh situs web. Semakin tinggi kualitas informasi yang diberikan kepada pembeli online, semakin besar pula minat pembeli online untuk membeli produk tersebut. Salah satu prinsip dasar tersebut tertuang dalam pasal 9 UU ITE yang berbunyi, “perusahaan yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang syarat – syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”.

Jadi tanpa kepercayaan para pihak tidak dapat menjalankan kontrak dengan tidak adanya kepercayaan maka para pihak merasa tidak nyaman pada saat membuat perjanjian jual beli, dan timbulnya keragu – ragan tersebut sangat menghambat tercapainya para pihak. tahap ini penjual dan pembeli melakukan berbagai tindakan atau interaksi, seperti:

- a) Keluhan terhadap kualitas produk
- b) Pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain.
- c) Pemberitahuan akan produk- produk baru yang ditawarkan.
- d) Diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik.

Perdagangan internet dan transaksi elektronik juga tercakup dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPA). Entitas (konsumen akhir) yang membeli produk melalui internet membutuhkan perlindungan hukum untuk menghindari produk yang tidak berkualitas dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, konsumen harus dilindungi dari potensi kerugian yang timbul dari penipuan dan kejahatan yang lazim terjadi di shopping dan belanja online .

Perlindungan konsumen untuk perdagangan elektronik dan transaksi elektronik juga diatur dalam RPP Perdagangan Elektronik (E-Commerce) yang saat ini sedang diproses oleh Kementerian Perdagangan sebagai Peraturan Pemerintah (PP). Penguatan perlindungan konsumen dalam e-commerce merupakan aspek yang sangat penting. Penguatan ini berupa mekanisme kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kepentingan dan kepercayaan (kredibilitas) lembaga-lembaga yang berhak melindungi kedua belah pihak (konsumen dan produsen) dari penipuan dan penyalahgunaan media internet.

RPP Electronic commerce (E-commerce) mengatur bentuk keterbukaan data secara online sebagai bentuk perlindungan konsumen yang menekankan pada keterbukaan informasi yang meliputi:

- a) Informasi bisnis, termasuk legalitas dan identitas perusahaan, domisili, alamat email atau kontrak elektronik lainnya, nomor telepon, alamat terdaftar, izin usaha dan sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (misalnya, dokumen izin ekspor untuk perusahaan yang terlibat dalam lintas batas). bisnis).
- b) Informasi tentang barang/jasa, termasuk kemampuan konsumen mengunduh gambar barang untuk referensi melalui acara dan demonstrasi jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan representasi yang diunduh.
- c) Informasi transaksi, termasuk kewajiban penyelenggara e-commerce untuk memberikan ketentuan transaksi yang jelas dan rinci, termasuk biaya konsumsi.

Dalam aturan hak - hak konsumen dan pelaku usaha melalui Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999. Padahal, konsumen seringkali dirugikan dan memiliki daya tawar yang kecil. Alasannya karena mereka tidak memahami hak-haknya dan terkadang menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar, bagi lembaga perlindungan konsumen non pemerintah adalah lembaga yang mengedepankan kepentingan konsumen dan dapat memperjuangkan hak konsumen, sedangkan perlindungan konsumen - pasal UU Perlindungan. UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen Hak konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.

Akibatnya, konsumen juga harus memiliki dan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen harus diupayakan secara intensif, terutama bagi masyarakat dengan tingkat dan pendidikan yang rendah. Karena masalah tersebut tentunya akan muncul akibat dari kesalahpahaman konsumen. Untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan konsumen, diperlukan kewajiban-kewajiban berikut menurut pasal 5 Undang - Undang Perlindungan Konsumen:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan tata cara penggunaan atau penggunaan barang dan/atau jasa. untuk keselamatan dan keamanan
2. Pembelian barang dan/atau jasa dengan itikad baik
3. Pembayaran sesuai kurs yang disepakati Ikut serta dalam penyelesaian sengketa hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Berikan perhatian khusus pada usaha kecil dan menengah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong dan menerapkan sanksi atas pelanggaran, selain itu menurut pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, pengusaha memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan tentang syarat dan nilai tukar atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

- b. Hak perlindungan hukum atas tindakan itikad buruk konsumen
- c. Hak untuk membela diri dengan baik dalam penyelesaian sengketa konsumen
- d. Hak untuk memulihkan reputasi yang baik, jika terbukti secara sah bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya

Sementara itu, menurut, kewajiban pengusaha dirumuskan sebagai berikut:

1. Dengan itikad baik dalam kegiatan perdagangannya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang syarat-syarat dan jaminan barang dan/atau jasa, serta laporan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Hak konsumen, perlakuan atau layanan yang adil dan tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual sesuai dengan standar mutu yang berlaku. barang dan/atau jasa
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau jaminan atas barang yang diproduksi dan/atau dijual
6. Ganti rugi, ganti rugi dan/atau ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, penggunaan dan/ atau jasa menjual barang dan/atau penggunaan jasa
7. Menawarkan kompensasi, kompensasi dan/atau pengembalian dana jika barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kontrak.

Peran Lembaga Pengawasan Dalam Perlindungan Konsumen

Peran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen sangat diperlukan dalam masyarakat, dan peran tersebut diakui oleh pemerintah dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ini didirikan dengan undang-undang dan diakui keberadaannya serta melakukan kegiatan sesuai dengan Undang - Undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. Penyebarluasan informasi untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab konsumen. berkaitan dengan konsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Tawarkan saran kepada konsumen yang membutuhkannya.
- c. Bekerja sama dengan otoritas terkait untuk melaksanakan perlindungan konsumen.
- d. Membantu konsumen memperjuangkan hak-haknya, termasuk menerima keluhan atau aduan konsumen.
- e. Melakukan pemeriksaan bersama antara pemerintah dan masyarakat atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Di sisi lain, badan pengatur dan/atau lembaga pemerintah dapat dimintai tanggung jawab untuk memantau peredaran barang dan jasa untuk konsumsi masyarakat, seperti BPOM, Dinas Kesehatan, dan departemen terkait yang memberikan izin produksi, perdagangan, dan distribusi. produk. produk Tidak mudah menipu pelaku usaha yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Keabsahan Jual Beli Online Melalui Media Elektronik dan Prespektif UU No.19 Tahun 2016 Tentang ITE atas Revisi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Perkembangan zaman telah banyak merubah sistem jual beli yang hidup dalam masyarakat. Perubahan-perubahan ini mestinya dapat di pantau oleh hukum agar sifat dan tujuan jual beli itu tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Kegiatan jual beli yang berkembang sekarang seiring meningkatnya teknologi yang semakin canggih merubah cara melakukan transaksi jual beli.

Keadaan ini jika tidak berhati-hati dalam melakukan pengaturannya, maka akan timbul kekacauan. Ethan Katsh, guru besar University of Massachusetts menyebutkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara waktu (time), ruang (space) dan hukum (law). Perubahan dan perkembangan yang cepat dari teknologi

Membawa akibat penggunaan ruang yang semakin mendesak dan dalam hal ini harus dibarengi dengan rules of conduct (aturan hukum yang memadai). Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dimanfaatkan beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan perjanjian jual beli melalui internet atau alat komunikasi yang makin berkembang harus diiringi dengan aturan hukum yang memadai dengan kata lain hukum harus dapat melihat perkembangan di dalam masyarakat tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum. Jual beli yang sering dilakukan sekarang melalui Android yaitu perangkat yang terdapat dalam Smart Phone, yang memang mempermudah pembeli dan Penjual tanpa batas waktu dan ruang dalam mencapai keinginannya untuk memperoleh suatu barang, namun terkadang jual beli seperti ini memiliki menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keabsahan dan akibat hukumnya.

Dalam jual beli yang dilakukan melalui Online harus tetap pada aturan hukum yang ada yang didasarkan pada syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPertdata. syarat sahnya perjanjian memang diperlukan dalam setiap transaksi jual beli baik itu melalui pertemuan langsung maupun secara elektronik.

Munculnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini pada selasa, 25 Maret 2008 yang mana sebelumnya berupa Rancangan Undang-undang (RUU) yang di setuju DPR dan di sahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI sehingga menjadi Undang-undang ITE. Undang-undang ini merupakan trobosan baru dalam dunia hukum di Indonesia yang mana Undang-undang ini menjadi Undang-undang Cyber Law pertama.

Pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang ini cukup luas serta banyak hal yang menjadi sorotan dalam Undang-undang ini terutama pada tindakan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi dalam menjalankan usahanya. Undang-undang ini sangat di tunggu bagi para pelaku usaha maupun konsumen, dikarenakan perkembangan teknologi membuat aparat hukum dan peraturan yang sebelumnya tidak dapat memantau dan melindungi subjek hukum dalam kegiatan-kegiatan yang di lakukan melalui dunia maya yang mana pengaruh globalisasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan

kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet tentang ITE adalah wujud dari tanggung jawab yang harus di emban oleh negara dan telah di revisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Kontrak yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan buku III KUH Perdata yang mengatur tentang kewajiban termasuk dalam kontrak, karena tugas dapat timbul tidak hanya dari undang – undang tetapi juga dari kontrak. Hal ini diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi “setiap perikatan diciptakan untuk kebaikan karena, perjanjian itu baik karena undang – undang”. Ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan transaksi jual beli online termasuk yang diatur dalam undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah undang – undang nomor 11 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat (17) mengatur bahwa kontrak elektronik adalah kontrak antara para pihak yang diselesaikan secara elektronik. Sistem transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya. Yang dapat diselenggarakan baik di ruang publik maupun privat di area privat adalah :

1. Antar pelaku usaha
2. Antara pelaku usaha dengan konsumen
3. Antar pribadi
4. Antar instansi
5. Antara instansi dan pelaku usaha sesuai aturan perundang – undangan

Keabsahan informasi atau dokumen elektronik dalam perkara elektronik ditentukan oleh penyelenggara sistem elektronik berdasarkan undang – undang. Kualifikasi ini menjadi dasar bagi para pihak untuk menyatakan haknya, memperkuat hak yang telah ada atau menolak hak pihak lain. Legalitas data atau dokumen elektronik hanya dapat diverifikasi jika berasal dari sistem elektronik, yaitu memenuhi persyaratan pekerjaan sebagaimana mestinya, handal, aman, dan bertanggung jawab. Konsekuensi hukum dari kontrak jual beli komersial elektronik adalah sah jika memenuhi ketentuan dari pasal 1320.

Menurut pasal 19 dan 20 undang – undang informasi dan transaksi elektronik nomor 19 tahun 2016, pelaksanaan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati. Hal ini dijelaskan oleh penjelasan pasal 19 undang – undang ITE, bahwa dalam pasal ini yang dimaksud dengan kontrak juga berarti persetujuan tentang tata cara yang termasuk dalam sistem elektronik yang bersangkutan. Pada pasal 20 undang – undang ITE menjelaskan :

- a. Kecuali ditentukan lain oleh pihak transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui penerima.
- b. Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan penerima secara elektronik.

Sebelum Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan telah direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE di sahkan dan diterapkan dalam kegiatan yang berkenaan dengan dunia informasi dan transaksi yang menggunakan media elektronik, baik para pelaku usaha maupun masyarakat umum secara bebas tanpa batas untuk melakukan kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik. Tanpa batas yang dimaksud adalah tidak ada aturan hukum yang membatasi kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik tersebut. Bisnis online merupakan fenomena yang menarik di awal 2000-an, di tahun itu bisnis online masih dikenal oleh sedikit masyarakat Indonesia. Bahkan yang mengenalnya hanya orang-orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi.¹³ Dapat dilihat bahwa jual beli online yang dilakukan melalui media elektronik di kenal di Indonesia jauh sebelum Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE di sahkan dan telah di revisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE.

Dalam undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan elektronik diatur oleh berbagai peraturan perundang – undangan misalnya, undang – undang hak cipta nomor 12 tahun 2003, undang – undang 14 tahun 2001 tentang paten, undang – undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, undang – undang telekomunikasi nomor 26 tahun 1999, undang – undang nomor 8 tahun 1999 dan lain – lain. Pernah suatu ketika terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan hukum perdagangan elektronik, yang menimbulkan masalah seperti :

1. Otentikasi subjek hukum yang membuat transaksi melalui internet.
2. Saat terjadi perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum.
3. Objek yang diperjual belikan.
4. Mekanisme peralihan hak.
5. Hubungan hukum dan pertanggung jawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli maupun para pendukung seperti perbankan, internet service provider (ISP) dan lain – lain.
6. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti.
7. Mekanisme penyelesaian sengketa.
8. Pilihan hukum dan forum peralihan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.
9. Masalah perlindungan konsumen, HAKI dan lain – lain.

Walaupun undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE telah dilakukan revisi menjadi undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE disahkan dan diterapkan, secara umum semua kegiatan yang berkenaan dengan suatu perjanjian terutama perjanjian jual beli menggunakan dasar hukum dari pasal 1320 KUHPdata. Begitu juga dengan perbuatan perdagangan atau transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik yang berkembang sebelumnya menggunakan aturan hukum yang ada dalam KUHPdata.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE adalah wujud dari tanggung jawab yang harus di lakukan oleh negara dan telah direvisi menjadi undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

KESIMPULAN

Asas kepercayaan antara pihak yang bertransaksi di internet timbul dengan sendirinya dengan saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Prinsip kepercayaan sangat penting bagi kedua belah pihak dalam berbelanja elektronik melalui media elektronik, karena mendukung proses tersebut dengan baik sehingga tercapainya pencapaian yang diinginkan kedua belah pihak. Hal terpenting yang harus diperhatikan saat jual beli online adalah apakah pembeli mempercayai situs belanja online dan penjual di situs tersebut. Hal utama yang harus dipertimbangkan pembeli saat membeli online adalah apakah dia mempercayai situs web layanan online dan penjual online, karena kepercayaan merupakan faktor penting dalam interaksi antara penjual dan pembeli. Jadi, tanpa kepercayaan, para pihak tidak dapat menjalankan kontrak. Dengan tidak adanya kepercayaan maka para pihak merasa tidak nyaman pada saat membuat perjanjian jual beli, dan timbulnya keraguan-raguan tersebut sangat menghambat tercapainya para pihak.

Ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan transaksi jual beli online, termasuk yang diatur dalam Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 mengubah Undang - Undang No. 11 Tahun 2008, pasal 1 ayat (17) mengatur bahwa: Kontrak elektronik adalah kontrak antara para pihak yang diselesaikan secara elektronik. Sebelum Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan elektronik diatur oleh berbagai peraturan perundang - undangan, misalnya Undang - Undang No. Hak Cipta No. 12 Tahun 2002, Undang – Undang 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang - Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 dan lain-lain. Walaupun Undang - undang No.11 tahun 2008 tentang ITE telah direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE disahkan dan diterapkan, secara umum semua kegiatan yang berkenaan dengan suatu perjanjian terutama perjanjian jual beli menggunakan dasar hukum dari pasal 1320 KUHPerdara. Begitu juga dengan perbuatan perdagangan atau transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik yang berkembang sebelumnya menggunakan aturan hukum yang ada dalam KUHPerdara.

SARAN

Dalam suatu kontrak niaga yang sangat umum terjadi di masyarakat, sementara akad jual beli yang dilakukan melalui internet berlangsung, maka perlu disosialisasikan aturan - aturan yang terdapat dalam informasi elektronik dan hukum dagang, agar masyarakat dapat memahaminya dengan lebih baik. tentang akad jual beli melalui internet dan mengetahui kerangka hukum yang tercakup dalam akad tersebut.

Saran yang dapat kami sampaikan apabila masyarakat ingin membeli barang dari situs, E-commerce, atau belanja online lainnya alangkah lebih baiknya lihat review dari orang orang yang sudah pernah beli dari orang yang beli tersebut kita bisa bandingin yang mana barang yang lebih bagus sehingga tidak terjadi penipuan barang atau barang yang berbeda dari fotonya, kemudian dari penilaian barang tersebut biasanya di online shop akan menyediakan fitur bintang bila barang memuaskan akan dikasih bintang 5 bilang barang

cukup baik akan dikasih 4/3 jadi kita bisa bijak dalam memilih tanpa takut barang tidak sesuai ekspektasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Halim Barkatullah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran), Nusa Media, Bandung, hal. 7

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 23.

Cita Yustisia Serfiani, S.H., M.H.dkk, Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik (Jakarta : PT.Gramedia : 2013)

M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, hal. 378

P.N.H.Simanjuntak, S.H., Hukum Perdata Indonesia (Jakarta : Kencana : 2015)

Prof.Dr.Ahmadi Miru, S.H., M.H.dkk, Hukum Perjanjian (Jakarta : Sinar Grafika : 2020)

Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 73.

Peraturan Perundang-Undangan:

Mariam Darus Badruzaman, *hukum perdata buku III Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumn, 1983.

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

Republik Indonesia, Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.

Artikel Jurnal :

Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2006, Bisnis E-Commerce, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 7.

Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2004), 28.

Hakiki, Aditya Ayu, Asri Wijayanti, and Rizania Kharismasari. "Perlindungan hukum bagi pembeli dalam sengketa jual beli online." *Justitia Jurnal Hukum* 1.1 (2017).

Purba, Annisa Wahyuni. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara* (2018).

Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1.3 (2017): 46-64.

Shalihah, Siti Salamatu. *KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE APABILA TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM*. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.

Siregar, Ahmad Ansyari. "Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7.2 (2019): 109-125.

Website:

Anne ahira, Bisnis Masa Depan, dalam <http://www.anneahira.com/bisnis-masa-depan.htm>